



PUTUSAN

Nomor 511/Pid.B/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pandhika Putra Persada Bin Arif Permadi
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/12 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Anthurium Asoka 9 Rt. 002/006 Kel. Kedungrandu Kec. Patikraja Kab. Banyumas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Pandhika Putra Persada Bin Arif Permadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
Terdakwa Pandhika Putra Persada Bin Arif Permadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024

Terdakwa Pandhika Putra Persada Bin Arif Permadi ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024

Terdakwa Pandhika Putra Persada Bin Arif Permadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024

Terdakwa Pandhika Putra Persada Bin Arif Permadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Smg



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 511/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 511/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Pandhika Putra Persada Bin Arif Permadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam Jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Pandhika Putra Persada Bin Arif Permadi** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam)** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar faktur / nota penjualan.
 - 1 (satu) lembar hasil audit tertanggal 13 Juni 2024.
 - 1 (satu) buah HP merk. Oppo type A58, warna hitam.
 - 1 (satu) buah jam tangan merk. Skme.**Dikembalikan kepada PT. Great Mataram melalui saksi Landung Kristama Mardika**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Pandhika Putra Persada Bin Arif Permadi pada Bulan Oktober 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang disebabkan ada hubungan Kerja atau karena Pencapaian atau karena mendapat Upah untuk itu"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa terdakwa Pandhika Putra Persada merupakan karyawan PT. Great Mataram sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 004/PT. GM/Kontrak/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 selaku Salesman yang memiliki tugas antara lain Mencari orderan, Menagih uang hasil penjualan. yang mana terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), bahwa pada bulan Oktober 2023 hingga tanggal 13 Juni 2024 terdakwa selaku Salesmen PT Great Mataram melakukan order fiktif mengatasnamakan Toko maupun Apotek, yang mana barang orderan tersebut oleh PT. Great Mataram di kirim melalui ekspedisi CV. CITO MANDIRI SUKSES dan setelah barang sampai Pool CV. CITO MANDIRI SUKSES terdakwa mengambil barang tersebut dan oleh terdakwa barang-barang orderan fiktif tersebut di jual ke Toko Munajat alamat Desa Paku Jati Bumiayu, Toko Burhan alamat Desa Pasir Lor Purwokerto, Toko Kus alamat Kaliori Banyumas, Toko Mudalrejo alamat Kota Purbalingga, Apotik Jitu alamat Purwokerto. Bahwa hasil penjualan barang PT. Grat Mataram tersebut oleh terdakwa digunakan untuk membantu biaya pengobatan mertua, mengangsur cicilan Mobil, membayar Pinjaman Onlien dan untuk keperluan sehari-hari serta untuk foya-foya.
- Bahwa berdasarkan audit yang di lakukan oleh PT. Great Mataram terhadap 37 (tiga puluh tujuh) faktur penjualan orderan dari terdakwa Pandhika Putra

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada, sehingga akibat perbuatan terdakwa PT. Great Mataram mengalami kerugian sebesar Rp. 462.768.805,22 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah koma dua puluh dua sen).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LANDUNG KRISTAMA MARDIKA SUROWIDJOJO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saya bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saya dihadirkan untuk memberikan keterangan dengan adanya peristiwa penggelapan dalam Jabatan yang mana karyawan PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari, Kec. Gajahmungkur Kota Semarang;
 - Bahwa karyawan PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan yaitu diketahui terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 09.10 Wib, di PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang;
 - Karyawan PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang yang telah menggunakan uang milik perusahaan yaitu Terdakwa Pandhika Putra Persada, Alamat: Perum Anthurium Asoka 9 Rt 2 Rw 6, Kel. Kedungrandu, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas;
 - Bahwa PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, bergerak dibidang Distributor Farmasi dan consumer good;
 - Bahwa Pemilik/pimpinan Cabang Semarang PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang yaitu saya sendiri;
 - Bahwa Terdakwa Pandhika Putra Persada bekerja di PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang setiap bulannya mendapat upah / gaji dan setiap bulannya mendapat upah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Pandhika Putra Persada bekerja PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang bekerja selaku karyawan bagian Salesman / Marketing;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa Pandhika Putra Persada sebagai karyawan bagian Salesman / Marketing di PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang yaitu :
 - a. Mencari orderan;
 - b. Menagih uang hasil penjualan;
- Saya bekerja di PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang tersebut sebagai Kepala Cabang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kepala Cabang di PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang yaitu :
 - a. Melakukan monitoring atau mengecek operasional kantor cabang;
 - b. Memastikan target dari manajemen;
 - c. Melakukan pengecekan terhadap karyawan;
 - d. Melakukan pengecekan keuangan di kantor;
 - e. Melakukan audit apabila ada faktur / nota penjualan yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang dirugikan oleh Terdakwa yaitu berupa uang hasil penjualan sebesar Rp. 462.768.805,22 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah koma dua puluh dua sen);
- Bahwa Saya mengetahui PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang mengalami kerugian sebesar **Rp.462.768.805,22** (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah koma dua puluh dua sen) yaitu setelah saya melakukan audit bersama dengan Sdr Krisdiyantoro, atas 37 (tiga puluh tujuh) faktur penjualan yang terdiri dari;
 1. Faktur No. FJ0324-012511, tanggal 14 Mei 2024, kepada Apotik M Duo Jl. Gatot Subroto No. 88A Cilacap, sebesar Rp.904.147,- (Sembilan ratus empat ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);
 2. Faktur No. FJ0324-010528, tanggal 23 April 2024, kepada Apotik Kemuning Jl. Mataram Rt 5 Rw 2 Pekuncen Kec. Kroya Kab. Cilacap,

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.9.370.396,40 (Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah koma empat puluh sen).

3. Faktur No. FJ0324-010766, tanggal 25 April 2024, kepada Apotik Kemuning Jl. Mataram Rt 5 Rw 2 Pekuncen Kec. Kroya Kab. Cilacap, sebesar Rp.9.639.484,- (Sembilan juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
4. Faktur No. FJ0324-011269, tanggal 30 April 2024, kepada Apotik Kemuning Jl. Mataram Rt 5 Rw 2 Pekuncen Kec. Kroya Kab. Cilacap, sebesar Rp.9.377.423,20 (Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah koma dua puluh sen).
5. Faktur No. FJ0324-011735, tanggal 6 Mei 2024, kepada Apotik Kemuning Jl. Mataram Rt 5 Rw 2 Pekuncen Kec. Kroya Kab. Cilacap, sebesar Rp.6.562.088,20 (enam juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan puluh delapan rupiah koma dua puluh sen).
6. Faktur No. FJ0324-012064, tanggal 8 Mei 2024, kepada Apotik Kemuning Jl. Mataram Rt 5 Rw 2 Pekuncen Kec. Kroya Kab. Cilacap, sebesar Rp.11.778.353,20 (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah koma dua puluh sen).
7. Faktur No. FJ0324-013274, tanggal 21 Mei 2024, kepada Apotik Kemuning Jl. Mataram Rt 5 Rw 2 Pekuncen Kec. Kroya Kab. Cilacap, sebesar Rp.9.384.451,- (Sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).
8. Faktur No. FJ0324-013419, tanggal 22 Mei 2024, kepada Apotik Kemuning Jl. Mataram Rt 5 Rw 2 Pekuncen Kec. Kroya Kab. Cilacap, sebesar Rp.10.334,127,- (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu serratus dua puluh tujuh rupiah).
9. Faktur No. FJ0324-013420, tanggal 22 Mei 2024, kepada Apotik Kemuning Jl. Mataram Rt 5 Rw 2 Pekuncen Kec. Kroya Kab. Cilacap, sebesar Rp.1.211.269,92 (satu juta dua ratus sebelas ribu dua ratus enam puluh Sembilan koma Sembilan puluh dua sen).
10. Faktur No. FJ0324-012756, tanggal 16 Mei 2024, kepada Apotik Utama Jl. Tantara Pelajar No. 75 Tritih Kulon Cilacap, sebesar Rp.2.284.380,- (dua juta dua ratus delapan puluh empat tiga ratus delapan puluh rupiah).
11. Faktur No. FJ0324-012999, tanggal 18 Mei 2024, kepada Apotik Utama Jl. Tantara Pelajar No. 75 Tritih Kulon Cilacap, sebesar Rp.110.723,- (serratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Faktur No. FJ0324-014060, tanggal 30 Mei 2024, kepada Apotik Utama Jl. Tantara Pelajar No. 75 Tritih Kulon Cilacap, sebesar Rp.11.057.028,85 (sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah koma delapan puluh lima sen).
13. Faktur No. FJ0324-014690, tanggal 6 Juni 2024, kepada Toko Dini Jl. Penatusan Rt 4 Rw 4 Keluarahan Ledug Kembaran Kabupaten Banyumas, sebesar Rp.34.975.969,36 (tiga puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah koma tiga puluh enam sen).
14. Faktur No. FJ0323-023440, tanggal 11 Oktober 2023, kepada Toko Bandung Jaya Jl. Ajibarang Kulon Banyumas, sebesar Rp.26.845.917,- (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah), dan uang yang digunakan sebesar Rp.11.845.917,- (sebelas juta delapan ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah).
15. Faktur No. FJ0324-012217, tanggal 10 Mei 2024, kepada Toko Jaya Maju Jl. Raya Tobong Rt 1 Rw 3 Candiwulan Purbalingga, sebesar Rp.39.812.455,20 (tiga puluh Sembilan juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah koma dua puluh sen).
16. Faktur No. FJ0323-024318, tanggal 20 Oktober 2023, kepada Toko Jadi Mulya Jl. Raya Tambak Banyumas, sebesar Rp.19.712.250,40 (Sembilan belas juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah koma empat puluh sen) dan uang yang digunakan sebesar Rp. 9.712.250,40 (Sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah koma empat puluh sen).
17. Faktur No. FJ0324-012598, tanggal 15 Mei 2024, kepada Apotik Rinjani Jl. Rinjani No. 266 Rt 4 Rw 16 Sidanegara Cilacap, sebesar Rp.4.884.318,90 (empat juta delapan ratus delapan puluh empat tiga ratus delapan belas rupiah koma Sembilan puluh sen).
18. Faktur No. FJ0324-006082, tanggal 4 Maret 2024, kepada Toko Faqih Jl. Raya Rawalo Banyumas Rawalo, sebesar Rp.40.725.091,60 (empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu Sembilan puluh satu rupiah koma enam puluh sen), dan uang yang digunakan sebesar Rp.23.725.091,60 (dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu Sembilan puluh satu rupiah koma enam puluh sen).

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Faktur No. FJ0324-012366, tanggal 13 Mei 2024, kepada Apotik Widyan Jl. Srandil Rt 3 Rw 1 Adipala Cilacap, sebesar Rp. 2.632.176,20 (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu serratus tujuh puluh enam rupiah koma dua puluh sen).
20. Faktur No. FJ0324-012826, tanggal 16 Mei 2024, kepada Apotik Widyan Jl. Srandil Rt 3 Rw 1 Adipala Cilacap, sebesar Rp. 4.137.920,20 (empat juta serratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah koma dua puluh sen).
21. Faktur No. FJ0324-013556, tanggal 24 Mei 2024, kepada Toko DS Putri Adireja Cilacap, sebesar Rp. 44.910.039,20 (empat puluh empat juta Sembilan ratus sepuluh ribu tiga puluh Sembilan rupiah koma dua puluh sen).
22. Faktur No. FJ0324-014581, tanggal 5 Juni 2024, kepada Toko Pojok Jl. Raya Margasana Banyumas, sebesar Rp. 33.417.762,30 (tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu belas tujuh ratus enam puluh dua rupiah koma tiga puluh sen).
23. Faktur No. FJ0324-010828, tanggal 25 April 2024, kepada Toko Salman Jl. Raya Srandil Adipala Cilacap, sebesar Rp. 48.051.718,80 (empat puluh delapan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah koma delapan puluh sen).
24. Faktur No. FJ0324-000163, tanggal 2 Januari 2024, kepada Toko Alvin Perdana Ds Kedungringin Rt 1 RW 2 Purwokerto, sebesar Rp. 38.319.607,20 (tiga puluh delapan juta tiga ratus Sembilan belas ribu enam ratus tujuh rupiah koma dua puluh sen) dan uang yang digunakan sebesar Rp. 8.319.607,20 (delapan juta tiga ratus Sembilan belas ribu enam ratus tujuh rupiah koma dua puluh sen).
25. Faktur No. FJ0324-013657, tanggal 27 Mei 2024, kepada Apotik Wiku Farma Jl. Kedungwringin Rt 6 Rw 5 Banyumas, sebesar Rp. 4.049.835,80 (empat juta empat puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima koma delapan puluh sen).
26. Faktur No. FJ0324-012830, tanggal 16 Mei 2024, kepada Toko Tammy Jl. Tugu Barat Sampang Cilacap, sebesar Rp. 41.409.368,94 (empat puluh satu juta empat ratus Sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah koma Sembilan puluh empat sen).
27. Faktur No. FJ0324-012420, tanggal 13 Mei 2024, kepada Toko Ayu Jl. Raya Selatan No. 22 Wangon Banyumas, sebesar Rp. 34.843.928,66 (tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Sembilan ratus dua puluh delapan rupiah koma enam puluh enam sen).

28. Faktur No. FJ0324-011631, tanggal 4 Mei 2024, kepada Apotik Kedungwuluh Jl. Balai Desa Kedungwuluh Lor Rt 3 Rw 2 Banyumas, sebesar Rp. 2.400.930,- (dua juta empat ratus ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah), dan uang yang digunakan sebesar Rp.1.400.930,- (satu juta empat ratus ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah).
29. Faktur No. FJ0324-012864, tanggal 17 Mei 2024, kepada Apotik Kedungwuluh Jl. Balai Desa Kedungwuluh Lor Rt 3 Rw 2 Banyumas, sebesar Rp.2.346.113,- (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu serratus tiga belas rupiah).
30. Faktur No. FJ0324-014192, tanggal 31 Mei 2024, kepada Apotik Kedungwuluh Jl. Balai Desa Kedungwuluh Lor Rt 3 Rw 2 Banyumas, sebesar Rp.2.447.550,- (dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah).
31. Faktur No. FJ0324-011750, tanggal 6 Mei 2024, kepada Apotik Pasar Pagi Jl. Srandil No. 227 Kec. Adireja Adipala Cilacap, sebesar Rp.795.765,38 (tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima koma tiga puluh delapan sen).
32. Faktur No. FJ0324-011760, tanggal 6 Mei 2024, kepada Apotik Pasar Pagi Jl. Srandil No. 227 Kec. Adireja Adipala Cilacap, sebesar Rp.342.144,- (tiga ratus empat puluh dua ribu serratus empat puluh empat rupiah).
33. Faktur No. FJ0324-012315, tanggal 13 Mei 2024, kepada Apotik Pasar Pagi Jl. Srandil No. 227 Kec. Adireja Adipala Cilacap, sebesar Rp.4.692.225,- (empat juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah). -
34. Faktur No. FJ0324-012112, tanggal 10 Mei 2024, kepada Apotik Satya Farma Jl. Perkutut Timur No. 16 Rt 3 Rw 5 Cilacap, sebesar Rp.4.692.225,- (empat juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
35. Faktur No. FJ0324-012112, tanggal 10 Mei 2024, kepada Apotik Satya Farma Jl. Perkutut Timur No. 16 Rt 3 Rw 5 Cilacap, sebesar Rp.731.377,15 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh koma lima belas sen).
36. Faktur No. FJ0324-013103, tanggal 20 Mei 2024, kepada Apotik Rawa Bendungan Jl. Rawa Bendungan No. 12 Mertasinga Cilacap,

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.4.089.186,- (empat juta delapan puluh Sembilan ribu serratus delapan puluh enam rupiah).

37. Faktur No. FJ0324-013340, tanggal 22 Mei 2024, kepada Apotik Rawa Bendungan Jl. Rawa Bendungan No. 12 Mertasinga Cilacap, sebesar Rp.12.669.008,- (dua belas juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu delapan rupiah).

Sehingga total uang yang digunakan oleh terdakwa Pandhika Putra Persada yaitu sebesar Rp.462.768.805,22 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah koma dua puluh dua sen)

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu semula Terdakwa mendapatkan order dari toko dan selanjutnya menagih uang dari hasil penjualan namun uang tersebut tidak disetorkan dan ada Sebagian yang menggunakan nama toko namun orderannya fiktif yang mana ternyata dari pihak toko tidak mengorder kepada Terdakwa;
- Dari ke 37 (tiga puluh tujuh) faktur / nota penjualan tersebut orderan dari outlet / toko daerah Purbalingga, Purwokerto, Banyumas dan Cialacap, karena Terdakwa tugasnya di area Cilacap dan sekitarnya;
- Bahwa prosedur / mekanisme / system kerja di PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang yaitu Sales / marketing keluar sesuai dengan areanya dan mencari orderan ke toko-toko / Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas, dan setelah mendapat orderan, selanjutnya sales langsung menginput orderan di aplikasi HP dan langsung online dengan system di PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, setelah inputan orderan dari sales langsung masuk ke bagian Faktur yaitu saksi Milenia, dan setelah dibuatkan faktur penjualan kemudian faktur di bawa ke Gudang yang Bernama Husin, dan setelah dari Gudang disiapkan barang sesuai dengan faktur, kemudian barang dikirim melalui ekspedisi pihak CV Cito, dan setiap Faktur / Nota dengan jatuh tempo selama 21 (dua puluh satu hari), yang selanjutnya salesman yang mendapat orderan tersebut menagih uang hasil penjualan dan uang hasil penagihan / penjualan tersebut disetorkan ke kantor melalui transfer atas nama PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang;
- Bahwa Nota penjualan tersebut ada 6 (enam) rangkap yaitu :

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Warna Merah digunakan untuk arsip apoteker kantor;
- b. Warna Putih digunakan untuk konsumen dan pembayarannya secara tunai / cash;
- c. Warna Hijau digunakan untuk arsip admin;
- d. Warna Biru digunakan untuk administrasi Gudang;
- e. Warna Biru digunakan untuk tanda terima pelanggan;
- f. Warna Putih Susu digunakan untuk arsip fakturis;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dari Bulan Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.462.768.805,22 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah koma dua puluh dua sen) untuk keperluan pribadi dan bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.462.768.805,22 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah koma dua puluh dua sen) tidak seijin dari PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

2. Saksi MILENIA DAMAYANTI Binti SUYONO; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saya bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saya dihadirkan untuk memberikan keterangan dengan adanya peristiwa penggelapan dalam Jabatan yang mana karyawan PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari, Kec. Gajahmungkur Kota Semarang;
- Bahwa karyawan PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan yaitu diketahui terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 09.10 Wib, di PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang;
- Bahwa Karyawan PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang yang telah menggunakan uang milik perusahaan yaitu Terdakwa Pandhika Putra

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada, Alamat: Perum Anthurium Asoka 9 Rt 2 Rw 6, Kel. Kedungrandu, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas;

- Bahwa PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, bergerak dibidang Distributor Farmasi dan consumer good;
- Bahwa Pemilik / pimpinan Cabang Semarang PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang yaitu LANDUNG KRISTAMA MARDIKA SUROWIDJOJO;
- Bahwa Terdakwa Pandhika Putra Persada bekerja di PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang setiap bulannya mendapat upah / gaji dan setiap bulannya saya tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa Pandhika Putra Persada bekerja PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang bekerja selaku karyawan bagian Salesman / Marketing;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa Pandhika Putra Persada sebagai karyawan bagian Salesman / Marketing di PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang yaitu :
 - a. Mencari orderan;
 - b. Menagih uang hasil penjualan;
- Bahwa Saya bekerja di PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang tersebut sebagai Karyawan bagian Fakturis;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagai Karyawan Bagian Fakturis di PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang yaitu :
 - a. Membuat faktur / nota penjualan.
 - b. Mengarsipkan faktur / nota penjualan.
 - c. Mengecek faktur / nota penjualan yang sudah jatuh tempo.
 - d. Memberikan info kepada Kepala Cabang untuk menyuruh salesman / marketing untuk melakukan penagihan;
- Bahwa PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang dirugikan oleh Terdakwa yaitu berupa uang hasil penjualan sebesar Rp. 462.768.805,22 (empat ratus enam

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Smg



puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah koma dua puluh dua sen);

- Bahwa Saya mengetahui PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang mengalami kerugian sebesar Rp.462.768.805,22 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah koma dua puluh dua sen) yaitu setelah diaudit oleh Bapak Landung Kristama Mardika Surowidjojo bersama dengan Sdr. Krisdiyantoro, atas 37 (tiga puluh tujuh) faktur penjualan, total uang yang digunakan oleh Terdakwa yaitu sebesar **Rp.462.768.805,22** (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah koma dua puluh dua sen).

Sehingga total uang yang digunakan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp.462.768.805,22 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah koma dua puluh dua sen);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu semula Terdakwa mendapatkan order dari toko dan selanjutnya menagih uang dari hasil penjualan namun uang tersebut tidak disetorkan dan ada Sebagian yang menggunakan nama toko namun orderannya fiktif yang mana ternyata dari pihak toko tidak mengorder kepada Terdakwa;
- Bahwa dari ke 37 (tiga puluh tujuh) faktur / nota penjualan tersebut orderan dari outlet / toko daerah Purbalingga, Purwokerto, Banyumas dan Cialacap, karena Terdakwa tugasnya di area Cilacap dan sekitarnya;
- Bahwa prosedur / mekanisme / system kerja di PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang yaitu Sales / marketing keluar sesuai dengan areanya dan mencari orderan ke toko-toko / Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas, dan setelah mendapat orderan, selanjutnya sales langsung menginput orderan di aplikasi HP yang langsung online dengan system di PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, setelah inputan orderan dari sales / marketing langsung masuk ke bagian Faktur yaitu saya sendiri, dan setelah saya buat nota / faktur penjualan kemudian faktur di bawa ke Gudang yang dan yang menerima Bernama Husin, dan setelah dari Gudang disiapkan barang sesuai dengan faktur, kemudian barang dikirim melalui ekspedisi pihak CV Cito, dan setiap Faktur / Nota dengan jatuh tempo selama 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh satu hari), yang selanjutnya salesman yang mendapat orderan tersebut menagih uang hasil penjualan dan uang hasil penagihan / penjualan tersebut disetorkan ke kantor melalui transfer atas nama PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang;

- Bahwa Nota penjualan tersebut ada 6 (enam) rangkap yaitu :
 - a. Warna Merah digunakan untuk arsip apoteker kantor;
 - b. Warna Putih digunakan untuk konsumen dan pembayarannya secara tunai / cash;
 - c. Warna Hijau digunakan untuk arsip admin;
 - d. Warna Biru digunakan untuk administrasi Gudang;
 - e. Warna Biru digunakan untuk tanda terima pelanggan;
 - f. Warna Putih Susu digunakan untuk arsip fakturis;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dari Bulan Oktober 2023;
- Menurut keterangan Terdakwa uang sebesar Rp.462.768.805,22 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah koma dua puluh dua sen) digunakan untuk keperluan pribadi dan bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.462.768.805,22 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah koma dua puluh dua sen) tidak seijin dari PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

3. Saksi MOHAMAD ARSYAD HUSIN Bin ABDUL ROCHIM, dibawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saya bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saya dihadirkan untuk memberikan keterangan dengan adanya peristiwa penggelapan dalam Jabatan yang mana karyawan PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari, Kec. Gajahmungkur Kota Semarang;
- Bahwa karyawan PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang melakukan perbuatan penggelapan

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jabatan yaitu diketahui terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 09.10 Wib, di PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang;

- Karyawan PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang yang telah menggunakan uang milik perusahaan yaitu Terdakwa Pandhika Putra Persada, Alamat: Perum Anthurium Asoka 9 Rt 2 Rw 6, Kel. Kedungrandu, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas;
- Bahwa PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, bergerak dibidang Distributor Farmasi dan consumer good;
- Bahwa Pemilik / pimpinan Cabang Semarang PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang yaitu LANDUNG KRISTAMA MARDIKA SUROWIDJOJO;
- Bahwa Terdakwa Pandhika Putra Persada bekerja di PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang setiap bulannya mendapat upah / gaji dan setiap bulannya saya tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa Pandhika Putra Persada bekerja PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang bekerja selaku karyawan bagian Salesman / Marketing;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa Pandhika Putra Persada sebagai karyawan bagian Salesman / Marketing di PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang yaitu :
 - a. Mencari orderan;
 - b. Menagih uang hasil penjualan;
- Bahwa saya bekerja di PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang tersebut sebagai Karyawan bagian Gudang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagai Karyawan Bagian Gudang di PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang yaitu :
 - a. Menyiapkan barang sesuai faktur / nota penjualan.
 - b. Mempacking barang sesuai dengan faktur / nota penjualan.
 - c. Mengarsipkan Faktur / nota penjualan khusus Gudang;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang dirugikan oleh Terdakwa yaitu berupa uang hasil penjualan sebesar Rp. 462.768.805,22 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah koma dua puluh dua sen);
- Bahwa saya mengetahui PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang mengalami kerugian sebesar Rp.462.768.805,22 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah koma dua puluh dua sen) yaitu setelah diaudit oleh Bapak Landung Kristama Mardika Surowidjojo bersama dengan Sdr. Krisdiyantoro, atas 37 (tiga puluh tujuh) faktur penjualan, total uang yang digunakan oleh Terdakwa yaitu sebesar **Rp.462.768.805,22** (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah koma dua puluh dua sen).

Sehingga total uang yang digunakan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp.462.768.805,22 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah koma dua puluh dua sen);

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu semula Terdakwa mendapatkan order dari toko dan selanjutnya menagih uang dari hasil penjualan namun uang tersebut tidak disetorkan dan ada sebagian yang menggunakan nama toko maupun apotik namun untuk orderannya fiktif yang mana ternyata dari pihak toko maupun apotik tidak mengorder kepada Terdakwa;
- Bahwa dari ke 37 (tiga puluh tujuh) faktur / nota penjualan tersebut orderan dari outlet / toko daerah Purbalingga, Purwokerto, Banyumas dan Cialacap, karena Terdakwa tugasnya di area Cilacap dan sekitarnya;
- Bahwa prosedur / mekanisme / system kerja di PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang yaitu Sales / marketing keluar sesuai dengan areanya dan mencari orderan ke toko-toko / Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas, dan setelah mendapat orderan, selanjutnya sales langsung menginput orderan di aplikasi HP yang langsung online dengan system di PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, setelah inputan orderan dari sales / marketing langsung masuk ke bagian Faktur yaitu saksi Milenia, dan setelah dibuatkan nota /

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur penjualan kemudian faktur di bawa ke Gudang yang dan yang menerima saya, dan setelah dari Gudang saya siapkan barang sesuai dengan faktur, kemudian barang dikirim melalui ekspedisi pihak CV Cito, dan setiap Faktur / Nota dengan jatuh tempo selama 21 (dua puluh satu hari), yang selanjutnya salesman yang mendapat orderan tersebut menagih uang hasil penjualan dan uang hasil penagihan / penjualan tersebut disetorkan ke kantor melalui transfer atas nama PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang;

- Bahwa Nota penjualan tersebut ada 6 (enam) rangkap yaitu :
 - a. Warna Merah digunakan untuk arsip apoteker kantor;
 - b. Warna Putih digunakan untuk konsumen dan pembayarannya secara tunai / cash;
 - c. Warna Hijau digunakan untuk arsip admin;
 - d. Warna Biru digunakan untuk administrasi Gudang;
 - e. Warna Biru digunakan untuk tanda terima pelanggan;
 - f. Warna Putih Susu digunakan untuk arsip fakturis;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dari Bulan Oktober 2023;
- Menurut keterangan Terdakwa uang sebesar Rp.462.768.805,22 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah koma dua puluh dua sen) digunakan untuk keperluan pribadi dan bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.462.768.805,22 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah koma dua puluh dua sen) tidak seijin dari PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saya bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dihadirkan dan diperiksa sehubungan dengan saya telah melakukan penggelapan dalam Jabatan di PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari, Kec. Gajahmungkur Kota Semarang;
- Bahwa saya belum pernah di pidana;
- Bahwa tang telah saya rugikan yaitu PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, dan hubungan terdakwa dengan PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang yaitu saya sebagai karyawannya;
- Saya bekerja di PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang tersebut sejak Bulan Agustus 2023;
- Bahwa saya mendapatkan gaji / upah setiap bulannya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan bonus lainnya;
- Bahwa pemilik / pimpinan Cabang Semarang PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang yaitu Bapak LANDUNG KRISTINA MARDIKA SUROWIDJOJO;
- Bahwa saya bekerja PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang sebagai karyawan bagian Salesman / Marketing;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai karyawan bagian Salesman / Marketing di PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang yaitu :
 - a. Mencari orderan;
 - b. Menagih uang hasil penjualan;
- Bahwa PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, bergerak dibidang Distributor Farmasi dan consumer good;
- Bahwa saya mencari orderan di area Purbalingga, Purwokerto, Banyumas dan Cialacap;
- Bahwa saya melakukan perbuatan Penggelapan dalam Jabatan tersebut sejak Bulan Oktober 2023;
- Bahwa saya melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuat orderan fiktif dengan mengatasnamakan toko maupun apotik, yang selanjutnya setelah barang dikirim melalui ekspedisi dan sesampainya barang di pool ekspedisi kemudian barang tersebut saya ambil sendiri

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian setelah barang-barang terdakwa ambil selanjutnya barang-barang tersebut saya jual sendiri;

- Bahwa dari orderan fiktif yang barangnya saya jual sendiri yaitu sebanyak 37 (tigapuluh tujuh) lembar faktur / nota penjualan terdiri dari;
 1. Faktur No. FJ0324-012511, tanggal 14 Mei 2024, kepada Apotik M Duo Jl. Gatot Subroto No. 88A Cilacap, sebesar Rp.904.147,- (Sembilan ratus empat ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);
 2. Faktur No. FJ0324-010528, tanggal 23 April 2024, kepada Apotik Kemuning Jl. Mataram Rt 5 Rw 2 Pekuncen Kec. Kroya Kab. Cilacap, sebesar Rp.9.370.396,40 (Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah koma empat puluh sen).
 3. Faktur No. FJ0324-010766, tanggal 25 April 2024, kepada Apotik Kemuning Jl. Mataram Rt 5 Rw 2 Pekuncen Kec. Kroya Kab. Cilacap, sebesar Rp.9.639.484,- (Sembilan juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
 4. Faktur No. FJ0324-011269, tanggal 30 April 2024, kepada Apotik Kemuning Jl. Mataram Rt 5 Rw 2 Pekuncen Kec. Kroya Kab. Cilacap, sebesar Rp.9.377.423,20 (Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah koma dua puluh sen).
 5. Faktur No. FJ0324-011735, tanggal 6 Mei 2024, kepada Apotik Kemuning Jl. Mataram Rt 5 Rw 2 Pekuncen Kec. Kroya Kab. Cilacap, sebesar Rp.6.562.088,20 (enam juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan puluh delapan rupiah koma dua puluh sen).
 6. Faktur No. FJ0324-012064, tanggal 8 Mei 2024, kepada Apotik Kemuning Jl. Mataram Rt 5 Rw 2 Pekuncen Kec. Kroya Kab. Cilacap, sebesar Rp.11.778.353,20 (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah koma dua puluh sen).
 7. Faktur No. FJ0324-013274, tanggal 21 Mei 2024, kepada Apotik Kemuning Jl. Mataram Rt 5 Rw 2 Pekuncen Kec. Kroya Kab. Cilacap, sebesar Rp.9.384.451,- (Sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).
 8. Faktur No. FJ0324-013419, tanggal 22 Mei 2024, kepada Apotik Kemuning Jl. Mataram Rt 5 Rw 2 Pekuncen Kec. Kroya Kab. Cilacap, sebesar Rp.10.334,127,- (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu serratus dua puluh tujuh rupiah).
 9. Faktur No. FJ0324-013420, tanggal 22 Mei 2024, kepada Apotik Kemuning Jl. Mataram Rt 5 Rw 2 Pekuncen Kec. Kroya Kab. Cilacap,

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Smg



sebesar Rp.1.211.269,92 (satu juta dua ratus sebelas ribu dua ratus enam puluh Sembilan koma Sembilan puluh dua sen).

10. Faktur No. FJ0324-012756, tanggal 16 Mei 2024, kepada Apotik Utama Jl. Tantara Pelajar No. 75 Tritih Kulon Cilacap, sebesar Rp.2.284.380,- (dua juta dua ratus delapan puluh empat tiga ratus delapan puluh rupiah).
11. Faktur No. FJ0324-012999, tanggal 18 Mei 2024, kepada Apotik Utama Jl. Tantara Pelajar No. 75 Tritih Kulon Cilacap, sebesar Rp.110.723,- (seratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).
12. Faktur No. FJ0324-014060, tanggal 30 Mei 2024, kepada Apotik Utama Jl. Tantara Pelajar No. 75 Tritih Kulon Cilacap, sebesar Rp.11.057.028,85 (sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah koma delapan puluh lima sen).
13. Faktur No. FJ0324-014690, tanggal 6 Juni 2024, kepada Toko Dini Jl. Penatusan Rt 4 Rw 4 Keluarahan Ledug Kembaran Kabupaten Banyumas, sebesar Rp.34.975.969,36 (tiga puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah koma tiga puluh enam sen).
14. Faktur No. FJ0323-023440, tanggal 11 Oktober 2023, kepada Toko Bandung Jaya Jl. Ajibarang Kulon Banyumas, sebesar Rp.26.845.917,- (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah), dan uang yang digunakan sebesar Rp.11.845.917,- (sebelas juta delapan ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah).
15. Faktur No. FJ0324-012217, tanggal 10 Mei 2024, kepada Toko Jaya Maju Jl. Raya Tobong Rt 1 Rw 3 Candiwulan Purbalingga, sebesar Rp.39.812.455,20 (tiga puluh Sembilan juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah koma dua puluh sen).
16. Faktur No. FJ0323-024318, tanggal 20 Oktober 2023, kepada Toko Jadi Mulya Jl. Raya Tambak Banyumas, sebesar Rp.19.712.250,40 (Sembilan belas juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah koma empat puluh sen) dan uang yang digunakan sebesar Rp. 9.712.250,40 (Sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah koma empat puluh sen).
17. Faktur No. FJ0324-012598, tanggal 15 Mei 2024, kepada Apotik Rinjani Jl. Rinjani No. 266 Rt 4 Rw 16 Sidanegara Cilacap, sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.884.318,90 (empat juta delapan ratus delapan puluh empat tiga ratus delapan belas rupiah koma Sembilan puluh sen).

18. Faktur No. FJ0324-006082, tanggal 4 Maret 2024, kepada Toko Faqih Jl. Raya Rawalo Banyumas Rawalo, sebesar Rp. 40.725.091,60 (empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu Sembilan puluh satu rupiah koma enam puluh sen), dan uang yang digunakan sebesar Rp.23.725.091,60 (dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu Sembilan puluh satu rupiah koma enam puluh sen).
19. Faktur No. FJ0324-012366, tanggal 13 Mei 2024, kepada Apotik Widyan Jl. Srandil Rt 3 Rw 1 Adipala Cilacap, sebesar Rp. 2.632.176,20 (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu serratus tujuh puluh enam rupiah koma dua puluh sen).
20. Faktur No. FJ0324-012826, tanggal 16 Mei 2024, kepada Apotik Widyan Jl. Srandil Rt 3 Rw 1 Adipala Cilacap, sebesar Rp.4.137.920,20 (empat juta serratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah koma dua puluh sen).
21. Faktur No. FJ0324-013556, tanggal 24 Mei 2024, kepada Toko DS Putri Adireja Cilacap, sebesar Rp.44.910.039,20 (empat puluh empat juta Sembilan ratus sepuluh ribu tiga puluh Sembilan rupiah koma dua puluh sen).
22. Faktur No. FJ0324-014581, tanggal 5 Juni 2024, kepada Toko Pojok Jl. Raya Margasana Banyumas, sebesar Rp.33.417.762,30 (tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu belas tujuh ratus enam puluh dua rupiah koma tiga puluh sen).
23. Faktur No. FJ0324-010828, tanggal 25 April 2024, kepada Toko Salman Jl. Raya Srandil Adipala Cilacap, sebesar Rp.48.051.718,80 (empat puluh delapan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah koma delapan puluh sen).
24. Faktur No. FJ0324-000163, tanggal 2 Januari 2024, kepada Toko Alvin Perdana Ds Kedungringin Rt 1 RW 2 Purwokerto, sebesar Rp. 38.319.607,20 (tiga puluh delapan juta tiga ratus Sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah koma dua puluh sen) dan uang yang digunakan sebesar Rp.8.319.607,20 (delapan juta tiga ratus Sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah koma dua puluh sen).
25. Faktur No. FJ0324-013657, tanggal 27 Mei 2024, kepada Apotik Wiku Farma Jl. Kedungwringin Rt 6 Rw 5 Banyumas, sebesar

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.049.835,80 (empat juta empat puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima koma delapan puluh sen).

26. Faktur No. FJ0324-012830, tanggal 16 Mei 2024, kepada Toko Tammy Jl. Tugu Barat Sampang Cilacap, sebesar Rp.41.409.368,94 (empat puluh satu juta empat ratus Sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah koma Sembilan puluh empat sen).
27. Faktur No. FJ0324-012420, tanggal 13 Mei 2024, kepada Toko Ayu Jl. Raya Selatan No. 22 Wangon Banyumas, sebesar Rp. 34.843.928,66 (tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh delapan rupiah koma enam puluh enam sen).
28. Faktur No. FJ0324-011631, tanggal 4 Mei 2024, kepada Apotik Kedungwuluh Jl. Balai Desa Kedungwuluh Lor Rt 3 Rw 2 Banyumas, sebesar Rp. 2.400.930,- (dua juta empat ratus ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah), dan uang yang digunakan sebesar Rp.1.400.930,- (satu juta empat ratus ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah).
29. Faktur No. FJ0324-012864, tanggal 17 Mei 2024, kepada Apotik Kedungwuluh Jl. Balai Desa Kedungwuluh Lor Rt 3 Rw 2 Banyumas, sebesar Rp.2.346.113,- (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu serratus tiga belas rupiah).
30. Faktur No. FJ0324-014192, tanggal 31 Mei 2024, kepada Apotik Kedungwuluh Jl. Balai Desa Kedungwuluh Lor Rt 3 Rw 2 Banyumas, sebesar Rp.2.447.550,- (dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah).
31. Faktur No. FJ0324-011750, tanggal 6 Mei 2024, kepada Apotik Pasar Pagi Jl. Srandil No. 227 Kec. Adireja Adipala Cilacap, sebesar Rp.795.765,38 (tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima koma tiga puluh delapan sen).
32. Faktur No. FJ0324-011760, tanggal 6 Mei 2024, kepada Apotik Pasar Pagi Jl. Srandil No. 227 Kec. Adireja Adipala Cilacap, sebesar Rp.342.144,- (tiga ratus empat puluh dua ribu serratus empat puluh empat rupiah).
33. Faktur No. FJ0324-012315, tanggal 13 Mei 2024, kepada Apotik Pasar Pagi Jl. Srandil No. 227 Kec. Adireja Adipala Cilacap, sebesar Rp.4.692.225,- (empat juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah). -

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Faktur No. FJ0324-012112, tanggal 10 Mei 2024, kepada Apotik Satya Farma Jl. Perkutut Timur No. 16 Rt 3 Rw 5 Cilacap, sebesar Rp.4.692.225,- (empat juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
35. Faktur No. FJ0324-012112, tanggal 10 Mei 2024, kepada Apotik Satya Farma Jl. Perkutut Timur No. 16 Rt 3 Rw 5 Cilacap, sebesar Rp.731.377,15 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh koma lima belas sen).
36. Faktur No. FJ0324-013103, tanggal 20 Mei 2024, kepada Apotik Rawa Bendungan Jl. Rawa Bendungan No. 12 Mertasinga Cilacap, sebesar Rp.4.089.186,- (empat juta delapan puluh Sembilan ribu serratus delapan puluh enam rupiah).
37. Faktur No. FJ0324-013340, tanggal 22 Mei 2024, kepada Apotik Rawa Bendungan Jl. Rawa Bendungan No. 12 Mertasinga Cilacap, sebesar Rp.12.669.008,- (dua belas juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu delapan rupiah).
- Sehingga total uang yang saya gunakan yaitu sebesar Rp.462.768.805,22 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah koma dua puluh dua sen);
- Bahwa saya melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah HP merk OPPO type A58 warna hitam;
 - Bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO type A58 warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk sarana melakukan penggelapan adalah Milik saya sendiri;
 - Bahwa dari ke 37 (tiga puluh tujuh) faktur / nota penjualan ta yang orderan fiktif tersebut saya jual kepada :
 - a. Toko Munajat, Alamat : Desa Paku Jati Bumiayu.
 - b. Toko Burhan, Alamat : Desa Pasir Lor Purwokerto.
 - c. Toko Kus, Alamat : Kaliori Banyumas.
 - d. Toko Mudalrejo, Alamat : Kota Purbalingga.
 - e. Apotik Jitu, Alamat : Purwokerto.
 - Bahwa dari 37 (tiga puluh tujuh) lembar faktur / nota yang orderan fiktif tersebut saya mendapatkan uang sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) sekarang sudah habis saya pergunakan untuk :
 - a. Untuk membantu biaya pengobatan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Membeli jam tangan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - b. Mengangsur cicilan mobil sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
 - c. Membeli HP sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Membayar hutang di pinjaman online sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - e. keperluan sehari-hari, dan untuk foya-foya.
- Bahwa perbuatan tersebut sudah Terdakwa rencanakan terlebih dahulu.
- Saya merencanakan perbuatan tersebut sejak bulan Oktober 2023, karena saya tidak punya uang untuk kebutuhan sehari-hari dan membantu biaya pengobatan bapak mertua saya, dan mulai Januari 2024 saya mulai berfoya-foya;
- Bahwa prosedur / mekanisme / system kerja di PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang yaitu Sales / marketing keluar sesuai dengan areanya dan mencari orderan ke toko-toko / Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas, dan setelah mendapat orderan, selanjutnya sales langsung menginput orderan di aplikasi HP dan langsung online dengan system di PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, setelah inputan oredean dari sales langsung masuk ke bagian Faktur yaitu MILENIA dan setelah dibuatkan faktur penjualan kemudian faktur di bawa ke Gudang yang bernama HUSEN, dan setelah dari Gudang disiapkan barang sesuai dengan faktur, kemudian barang dikirim melalui ekspedisi pihak CV Cito, dan setiap Faktur / Nota dengan jatuh tempo selama 21 (dua puluh satu hari), yang selanjutnya salesman yang mendapat orderan tersebut menagih uang hasil penjualan dan uang hasil penagihan / penjualan tersebut disetorkan ke kantor melalui transfer atas nama PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang;
- Bahwa saya melakukan perbuatan tersebut yaitu semula pada Bulan Oktober 2023 karena saya tidak mempunyai uang dan Bapak mertua

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya sakit dan kemudian timbul niat saya melakukan perbuatan tersebut, dengan cara saya mencari / membuat orderan fiktif dengan mengatasnamakan toko dan apotik dengan cara saya mengorder melalui aplikasi PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang melalui HP milik saya, dan setelah orderan fiktif tersebut masuk ke di system PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, dan setelah itu barang sesuai dengan order tersebut dikirim oleh PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang melalui pihak ekspedisi Cito, dan kemudian barang sampai di Poll ekspedisi yang berada di Purwokerto, dan setelah barang sampai tersebut kemudian yang seharusnya barang dikirim oleh pihak ekspedisi, namun barang tersebut saya ambil sendiri di poll ekspedisi yang selanjutnya barang-barang sesuai order tersebut saya bawa dan saya simpan dirumah dulu, setelah itu barang-barang tersebut saya jual sendiri, dan perbuatan tersebut saya lakukan dari Bulan Oktober 2023 hingga Bulan Juni 2024, Kemudian pada tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib saya dipanggil oleh pihak PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, dan setelah itu saya ditanya dengan kaitan 37 (tiga puluh tujuh) lembar faktur / nota atas nama sales saya, dan Ketika ditanya tersebut saya mengakui bahwa 37 (tiga puluh tujuh) lembar faktur / nota tersebut yaitu orderan fiktif, dan uang hasil penjualannya saya pergunakan sendiri, dan setelah itu saya diserahkan ke Polrestabes Semarang;

- Bahwa tanda tangan dan stemple toko dan apotik yang orderan fiktif tersebut saya tanda tangani sendiri untuk stemple saya membuat di tempat stempel;
- Bahwa saya tidak ijin PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang pada waktu melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 37 (tiga puluh tujuh) lembar faktur / nota penjualan.;
- 1 (satu) lembar hasil audit tertanggal 13 Juni 2024;
- 1 (satu) buah HP merk. Oppo type A58, warna hitam;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah jam tangan merk. Skme.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dan diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan dalam Jabatan di PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari, Kec. Gajahmungkur Kota Semarang dan terdakwa belum pernah di pidana;
- Bahwa telah terdakwa rugikan yaitu PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, dan hubungan terdakwa dengan PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang yaitu terdakwa sebagai karyawannya;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang tersebut sejak Bulan Agustus 2023;
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji / upah setiap bulannya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan bonus lainnya;
- Bahwa pemilik / pimpinan Cabang Semarang PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang yaitu Bapak LANDUNG KRISTINA MARDIKA SUROWIDJOJO;
- Bahwa terdakwa bekerja PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang sebagai karyawan bagian Salesman / Marketing;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai karyawan bagian Salesman / Marketing di PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang yaitu :
 - a. Mencari orderan;
 - b. Menagih uang hasil penjualan;
- Bahwa PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, bergerak dibidang Distributor Farmasi dan consumer good;
- Bahwa terdakwa mencari orderan di area Purbalingga, Purwokerto, Banyumas dan Cialacap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan Penggelapan dalam Jabatan tersebut sejak Bulan Oktober 2023;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuat orderan fiktif dengan mengatasnamakan toko maupun apotik, yang selanjutnya setelah barang dikirim melalui ekspedisi dan sesampainya barang di pool ekspedisi kemudian barang tersebut terdakwa ambil sendiri dan kemudian setelah barang-barang terdakwa ambil selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa jual sendiri;
- Bahwa dari orderan fiktif yang barangnya terdakwa jual sendiri yaitu sebanyak 37 (tigapuluh tujuh) lembar faktur / nota penjualan terdiri dari:
 1. Faktur No. FJ0324-012511, tanggal 14 Mei 2024, kepada Apotik M Duo Jl. Gatot Subroto No. 88A Cilacap, sebesar Rp.904.147,- (Sembilan ratus empat ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);
 2. Faktur No. FJ0324-010528, tanggal 23 April 2024, kepada Apotik Kemuning Jl. Mataram Rt 5 Rw 2 Pekuncen Kec. Kroya Kab. Cilacap, sebesar Rp.9.370.396,40 (Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah koma empat puluh sen);
 3. Faktur No. FJ0324-010766, tanggal 25 April 2024, kepada Apotik Kemuning Jl. Mataram Rt 5 Rw 2 Pekuncen Kec. Kroya Kab. Cilacap, sebesar Rp.9.639.484,- (Sembilan juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);
 4. Faktur No. FJ0324-011269, tanggal 30 April 2024, kepada Apotik Kemuning Jl. Mataram Rt 5 Rw 2 Pekuncen Kec. Kroya Kab. Cilacap, sebesar Rp.9.377.423,20 (Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah koma dua puluh sen).
 5. Faktur No. FJ0324-011735, tanggal 6 Mei 2024, kepada Apotik Kemuning Jl. Mataram Rt 5 Rw 2 Pekuncen Kec. Kroya Kab. Cilacap, sebesar Rp.6.562.088,20 (enam juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan puluh delapan rupiah koma dua puluh sen).
 6. Faktur No. FJ0324-012064, tanggal 8 Mei 2024, kepada Apotik Kemuning Jl. Mataram Rt 5 Rw 2 Pekuncen Kec. Kroya Kab. Cilacap, sebesar Rp.11.778.353,20 (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah koma dua puluh sen).
 7. Faktur No. FJ0324-013274, tanggal 21 Mei 2024, kepada Apotik Kemuning Jl. Mataram Rt 5 Rw 2 Pekuncen Kec. Kroya Kab. Cilacap, sebesar Rp.9.384.451,- (Sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Faktur No. FJ0324-013419, tanggal 22 Mei 2024, kepada Apotik Kemuning Jl. Mataram Rt 5 Rw 2 Pekuncen Kec. Kroya Kab. Cilacap, sebesar Rp.10.334,127,- (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu serratus dua puluh tujuh rupiah).
9. Faktur No. FJ0324-013420, tanggal 22 Mei 2024, kepada Apotik Kemuning Jl. Mataram Rt 5 Rw 2 Pekuncen Kec. Kroya Kab. Cilacap, sebesar Rp.1.211.269,92 (satu juta dua ratus sebelas ribu dua ratus enam puluh Sembilan koma Sembilan puluh dua sen).
10. Faktur No. FJ0324-012756, tanggal 16 Mei 2024, kepada Apotik Utama Jl. Tantara Pelajar No. 75 Tritih Kulon Cilacap, sebesar Rp.2.284.380,- (dua juta dua ratus delapan puluh empat tiga ratus delapan puluh rupiah).
11. Faktur No. FJ0324-012999, tanggal 18 Mei 2024, kepada Apotik Utama Jl. Tantara Pelajar No. 75 Tritih Kulon Cilacap, sebesar Rp.110.723,- (serratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).
12. Faktur No. FJ0324-014060, tanggal 30 Mei 2024, kepada Apotik Utama Jl. Tantara Pelajar No. 75 Tritih Kulon Cilacap, sebesar Rp.11.057.028,85 (sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah koma delapan puluh lima sen).
13. Faktur No. FJ0324-014690, tanggal 6 Juni 2024, kepada Toko Dini Jl. Penatusan Rt 4 Rw 4 Keluarahan Ledug Kembaran Kabupaten Banyumas, sebesar Rp.34.975.969,36 (tiga puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah koma tiga puluh enam sen).
14. Faktur No. FJ0323-023440, tanggal 11 Oktober 2023, kepada Toko Bandung Jaya Jl. Ajibarang Kulon Banyumas, sebesar Rp.26.845.917,- (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah), dan uang yang digunakan sebesar Rp.11.845.917,- (sebelas juta delapan ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah).
15. Faktur No. FJ0324-012217, tanggal 10 Mei 2024, kepada Toko Jaya Maju Jl. Raya Tobong Rt 1 Rw 3 Candiwulan Purbalingga, sebesar Rp.39.812.455,20 (tiga puluh Sembilan juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah koma dua puluh sen).
16. Faktur No. FJ0323-024318, tanggal 20 Oktober 2023, kepada Toko Jadi Mulya Jl. Raya Tambak Banyumas, sebesar Rp.19.712.250,40 (Sembilan belas juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah koma empat puluh sen) dan uang yang digunakan sebesar Rp. 9.712.250,40 (Sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah koma empat puluh sen).

17. Faktur No. FJ0324-012598, tanggal 15 Mei 2024, kepada Apotik Rinjani Jl. Rinjani No. 266 Rt 4 Rw 16 Sidanegara Cilacap, sebesar Rp.4.884.318,90 (empat juta delapan ratus delapan puluh empat tiga ratus delapan belas rupiah koma Sembilan puluh sen).
18. Faktur No. FJ0324-006082, tanggal 4 Maret 2024, kepada Toko Faqih Jl. Raya Rawalo Banyumas Rawalo, sebesar Rp. 40.725.091,60 (empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu Sembilan puluh satu rupiah koma enam puluh sen), dan uang yang digunakan sebesar Rp.23.725.091,60 (dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu Sembilan puluh satu rupiah koma enam puluh sen).
19. Faktur No. FJ0324-012366, tanggal 13 Mei 2024, kepada Apotik Widyan Jl. Srandil Rt 3 Rw 1 Adipala Cilacap, sebesar Rp. 2.632.176,20 (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu serratus tujuh puluh enam rupiah koma dua puluh sen).
20. Faktur No. FJ0324-012826, tanggal 16 Mei 2024, kepada Apotik Widyan Jl. Srandil Rt 3 Rw 1 Adipala Cilacap, sebesar Rp.4.137.920,20 (empat juta serratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah koma dua puluh sen).
21. Faktur No. FJ0324-013556, tanggal 24 Mei 2024, kepada Toko DS Putri Adireja Cilacap, sebesar Rp.44.910.039,20 (empat puluh empat juta Sembilan ratus sepuluh ribu tiga puluh Sembilan rupiah koma dua puluh sen).
22. Faktur No. FJ0324-014581, tanggal 5 Juni 2024, kepada Toko Pojok Jl. Raya Margasana Banyumas, sebesar Rp.33.417.762,30 (tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu belas tujuh ratus enam puluh dua rupiah koma tiga puluh sen).
23. Faktur No. FJ0324-010828, tanggal 25 April 2024, kepada Toko Salman Jl. Raya Srandil Adipala Cilacap, sebesar Rp.48.051.718,80 (empat puluh delapan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah koma delapan puluh sen).
24. Faktur No. FJ0324-000163, tanggal 2 Januari 2024, kepada Toko Alvin Perdana Ds Kedungringin Rt 1 RW 2 Purwokerto, sebesar Rp. 38.319.607,20 (tiga puluh delapan juta tiga ratus Sembilan belas ribu

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus tujuh rupiah koma dua puluh sen) dan uang yang digunakan sebesar Rp.8.319.607,20 (delapan juta tiga ratus Sembilan belas ribu enam ratus tujuh rupiah koma dua puluh sen).

25. Faktur No. FJ0324-013657, tanggal 27 Mei 2024, kepada Apotik Wiku Farma Jl. Kedungwringin Rt 6 Rw 5 Banyumas, sebesar Rp.4.049.835,80 (empat juta empat puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima koma delapan puluh sen).
26. Faktur No. FJ0324-012830, tanggal 16 Mei 2024, kepada Toko Tammy Jl. Tugu Barat Sampang Cilacap, sebesar Rp.41.409.368,94 (empat puluh satu juta empat ratus Sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah koma Sembilan puluh empat sen).
27. Faktur No. FJ0324-012420, tanggal 13 Mei 2024, kepada Toko Ayu Jl. Raya Selatan No. 22 Wangon Banyumas, sebesar Rp. 34.843.928,66 (tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh delapan rupiah koma enam puluh enam sen).
28. Faktur No. FJ0324-011631, tanggal 4 Mei 2024, kepada Apotik Kedungwuluh Jl. Balai Desa Kedungwuluh Lor Rt 3 Rw 2 Banyumas, sebesar Rp. 2.400.930,- (dua juta empat ratus ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah), dan uang yang digunakan sebesar Rp.1.400.930,- (satu juta empat ratus ribu Sembilan ratus puluh rupiah).
29. Faktur No. FJ0324-012864, tanggal 17 Mei 2024, kepada Apotik Kedungwuluh Jl. Balai Desa Kedungwuluh Lor Rt 3 Rw 2 Banyumas, sebesar Rp.2.346.113,- (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu serratus tiga belas rupiah).
30. Faktur No. FJ0324-014192, tanggal 31 Mei 2024, kepada Apotik Kedungwuluh Jl. Balai Desa Kedungwuluh Lor Rt 3 Rw 2 Banyumas, sebesar Rp.2.447.550,- (dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah).
31. Faktur No. FJ0324-011750, tanggal 6 Mei 2024, kepada Apotik Pasar Pagi Jl. Srandil No. 227 Kec. Adireja Adipala Cilacap, sebesar Rp.795.765,38 (tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima koma tiga puluh delapan sen).
32. Faktur No. FJ0324-011760, tanggal 6 Mei 2024, kepada Apotik Pasar Pagi Jl. Srandil No. 227 Kec. Adireja Adipala Cilacap, sebesar Rp.342.144,- (tiga ratus empat puluh dua ribu serratus empat puluh empat rupiah).

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Faktur No. FJ0324-012315, tanggal 13 Mei 2024, kepada Apotik Pasar Pagi Jl. Srandil No. 227 Kec. Adireja Adipala Cilacap, sebesar Rp.4.692.225,- (empat juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
34. Faktur No. FJ0324-012112, tanggal 10 Mei 2024, kepada Apotik Satya Farma Jl. Perkutut Timur No. 16 Rt 3 Rw 5 Cilacap, sebesar Rp.4.692.225,- (empat juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
35. Faktur No. FJ0324-012112, tanggal 10 Mei 2024, kepada Apotik Satya Farma Jl. Perkutut Timur No. 16 Rt 3 Rw 5 Cilacap, sebesar Rp.731.377,15 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh koma lima belas sen).
36. Faktur No. FJ0324-013103, tanggal 20 Mei 2024, kepada Apotik Rawa Bendungan Jl. Rawa Bendungan No. 12 Mertasinga Cilacap, sebesar Rp.4.089.186,- (empat juta delapan puluh Sembilan ribu serratus delapan puluh enam rupiah).
37. Faktur No. FJ0324-013340, tanggal 22 Mei 2024, kepada Apotik Rawa Bendungan Jl. Rawa Bendungan No. 12 Mertasinga Cilacap, sebesar Rp.12.669.008,- (dua belas juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu delapan rupiah).

Sehingga total uang yang saya gunakan yaitu sebesar Rp.462.768.805,22 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah koma dua puluh dua sen);

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah HP merk OPPO type A58 warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO type A58 warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk sarana melakukan penggelapan adalah Milik saya sendiri;
- Bahwa dari ke 37 (tiga puluh tujuh) faktur / nota penjualan yang orderan fiktif tersebut saya jual kepada :
 - Toko Munajat, Alamat : Desa Paku Jati Bumiayu.
 - Toko Burhan, Alamat : Desa Pasir Lor Purwokerto.
 - Toko Kus, Alamat : Kaliori Banyumas.
 - Toko Mudalrejo, Alamat : Kota Purbalingga.
 - Apotik Jitu, Alamat : Purwokerto.

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 37 (tiga puluh tujuh) lembar faktur / nota yang orderan fiktif tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) sekarang sudah habis terdakwa penggunaan untuk :
 - Untuk membantu biaya pengobatan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Membeli jam tangan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Mengangsur cicilan mobil sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
 - Membeli HP sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Membayar hutang di pinjaman online sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - keperluan sehari-hari, dan untuk foya-foya.
- Bahwa perbuatan tersebut sudah Terdakwa rencanakan terlebih dahulu.
- Bahwa terdakwa merencanakan perbuatan tersebut sejak bulan Oktober 2023, karena terdakwa tidak punya uang untuk kebutuhan sehari-hari dan membantu biaya pengobatan bapak mertua terdakwa, dan mulai Januari 2024 terdakwa mulai berfoya-foya;
- Bahwa prosedur / mekanisme / system kerja di PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang yaitu Sales / marketing keluar sesuai dengan areanya dan mencari orderan ke toko-toko / Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas, dan setelah mendapat orderan, selanjutnya sales langsung menginput orderan di aplikasi HP dan langsung online dengan system di PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, setelah inputan ordean dari sales langsung masuk ke bagian Faktur yaitu MILENIA dan setelah dibuatkan faktur penjualan kemudian faktur di bawa ke Gudang yang Bernama HUSEN, dan setelah dari Gudang disiapkan barang sesuai dengan faktur, kemudian barang dikirim melalui ekspedisi pihak CV Cito, dan setiap Faktur / Nota dengan jatuh tempo selama 21 (dua puluh satu hari), yang selanjutnya salesman yang mendapat orderan tersebut menagih uang hasil penjualan dan uang hasil penagihan / penjualan tersebut disetorkan ke kantor melalui transfer

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu semula pada Bulan Oktober 2023 karena terdakwa tidak mempunyai uang dan Bapak mertua terdakwa sakit dan kemudian timbul niat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dengan cara terdakwa mencari / membuat orderan fiktif dengan mengatasnamakan toko dan apotik dengan cara terdakwa mengorder melalui aplikasi PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang melalui HP milik terdakwa, dan setelah orderan fiktif tersebut masuk ke di system PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, dan setelah itu barang sesuai dengan order tersebut dikirim oleh PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang melalui pihak ekspedisi Cito, dan kemudian barang sampai di Poll ekspedisi yang berada di Purwokerto, dan setelah barang sampai tersebut kemudian yang seharusnya barang dikirim oleh pihak ekspedisi, namun barang tersebut terdakwa ambil sendiri di poll ekspedisi yang selanjutnya barang-barang sesuai order tersebut terdakwa bawa dan terdakwa simpan dirumah dulu, setelah itu barang-barang tersebut terdakwa jual sendiri, dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dari Bulan Oktober 2023 hingga Bulan Juni 2024, Kemudian pada tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa dipanggil oleh pihak PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, dan setelah itu terdakwa ditanya dengan kaitan 37 (tiga puluh tujuh) lembar faktur / nota atas nama sales terdakwa, dan Ketika ditanya tersebut terdakwa mengakui bahwa 37 (tiga puluh tujuh) lembar faktur / nota tersebut yaitu orderan fiktif, dan uang hasil penjualannya terdakwa pergunakan sendiri, dan setelah itu terdakwa diserahkan ke Polrestabes Semarang;
- Bahwa tanda tangan dan stemple toko dan apotik yang orderan fiktif tersebut terdakwa tanda tangani sendiri untuk stemple terdakwa membuat di tempat stempel;
- Bahwa terdakwa tidak ijin PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang pada waktu melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ **Barang siapa** ” ;
2. Unsur “ **Dengan sengaja** »
3. Unsur “ **dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**”
4. Unsur “ **Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”.
5. Unsur “ **Hubungan kerja atau mata pencarian atau mendapat imbalan/upah**”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ **Barang siapa** ” ;

Bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, Bahwa terdakwa **Pandhika Putra Persada Bin Arif Permadi** yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. oleh karena itu unsur “ barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “ **dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**”

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toeliching (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet* adalah *willen en wetens* dalam arti pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat daripada perbuatannya tersebut. Mengenai hal ini diterangkan lebih lanjut bahwa orang yang melakukan sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat dari perbuatannya. Atau apabila dihubungkan dengan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dalam penggelapan berarti:

- Mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan orang lain;
- Kesadarannya yang demikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
- Mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang juga didasarnya bahwa benda itu adalah milik orang lain sebagian atau seluruhnya;
- Mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan:

- a) Bahwa terdakwa Pandhika Putra Persada merupakan karyawan PT. Great Mataram sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 004/PT. GM/Kontrak/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 selaku Salesman yang memiliki tugas antara lain Mencari orderan, Menagih uang hasil penjualan. yang mana terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan melaporkan pemesanan serta pembayaran tagihan sebulan sekali ke kantor PT. Great Mataram Jl. Semboja No. 3 Kel. Lemponsari Kec. Gajahmungkur Kota Semarang atas pesanan tersebut seharusnya terbayar ke perusahaan akan tetapi order fiktif (palsu) dibuat terdakwa dan dijual ke toko lain sehingga tidak terbayar dan uangnya dipakai sendiri oleh terdakwa.
- b) Bahwa pada bulan Oktober 2023 hingga tanggal 13 Juni 2024 terdakwa selaku Salesmen PT Great Mataram melakukan order fiktif mengatasnamakan Toko maupun Apotek, yang mana barang orderan tersebut oleh PT. Great Mataram di kirim melalui ekspedisi CV. CITO MANDIRI SUKSES dan setelah barang sampai Pool CV. CITO MANDIRI SUKSES terdakwa mengambil barang tersebut dan oleh terdakwa barang-barang orderan fiktif tersebut di jual ke Toko Munajat alamat Desa Paku Jati Bumiayu, Toko Burhan alamat Desa Pasir Lor

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purwokerto, Toko Kus alamat Kaliori Banyumas, Toko Mudalrejo alamat Kota Purbalingga, Apotik Jitu alamat Purwokerto. Bahwa hasil penjualan barang PT. Grat Mataram tersebut oleh terdakwa digunakan untuk membantu biaya pengobatan mertua, mengangsur cicilan Mobil, membayar Pinjaman Onlien dan untuk keperluan sehari-hari serta untuk foya-foya.

Dengan demikian unsur **“dengan sengaja (opzettelijk)”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Unsur “dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Bahwa berdasarkan pendapat D. Simon, menyatakan bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis;

Bahwa Arrest Hooge Raad 6 Januari 1905 menyatakan melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Bahwa MA dalam putusannya tanggal 25 Februari 1958 No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan *zicht toe-eigenen* dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki;

Bahwa MA dalam putusannya tanggal 11 Agustus 1969 No. 69/K/Kr/1959, tanggal 8 Mei 1957 No. 83/K/Kr/1956, tanggal 19 September 1970 No. 123/K/Sip/1970 pada pokoknya menyatakan bahwa memiliki suatu benda berarti menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki olehnya atas benda itu;

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan memiliki adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut PAF Lamintang dan Djisman Samosir dalam bukunya Delik-elik Khusus Kejahatan, Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik, penerbit Tarsito, Bandung menyatakan bahwa tidak setiap benda berwujud dan bergerak dapat dijadikan obyek dari kejahatan penggelapan ini, oleh karena benda tersebut haruslah memenuhi syarat dimiliki orang lain selain dari pelaku sendiri;

Bahwa Arrest HR tanggal 1 Mei 1922 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu sudah cukup terbukti penggelapan bila seorang menemukan sebuah arloji di kamar mandi di stasiun kereta api kemudian timbul niatnya untuk menjual, lalu menjual;

Bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi obyek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan milik terdakwa sendiri;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya telah ternyata pula bahwa perbuatan Terdakwa, yaitu :

- Bahwa terdakwa Pandhika Putra Persada merupakan karyawan PT. Great Mataram sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 004/PT. GM/Kontrak/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 selaku Salesman yang memiliki tugas antara lain Mencari orderan, Menagih uang hasil penjualan. yang mana terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 hingga tanggal 13 Juni 2024 terdakwa selaku Salesmen PT Great Mataram melakukan order fiktif mengatasnamakan Toko maupun Apotek, yang mana barang orderan tersebut oleh PT. Great Mataram di kirim melalui ekspedisi CV. CITO MANDIRI SUKSES dan setelah barang sampai Pool CV. CITO MANDIRI SUKSES terdakwa mengambil barang tersebut dan oleh terdakwa barang-barang orderan fiktif tersebut di jual ke Toko Munajat alamat Desa Paku Jati Bumiayu, Toko Burhan alamat Desa Pasir Lor Purwokerto, Toko Kus alamat Kaliori Banyumas, Toko Mudalrejo alamat Kota Purbalingga, Apotik Jitu alamat Purwokerto. Bahwa hasil penjualan barang PT. Grat Mataram tersebut oleh terdakwa digunakan untuk membantu biaya pengobatan mertua, mengangsur cicilan Mobil, membayar Pinjaman Onlien dan untuk keperluan sehari-hari serta untuk foya-foya.

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan audit yang di lakukan oleh PT. Great Mataram terhadap 37 (tiga puluh tujuh) faktur penjualan orderan dari terdakwa Pandhika Putra Persada, sehingga akibat perbuatan terdakwa PT. Great Mataram mengalami kerugian sebesar Rp. 462.768.805,22 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah koma dua puluh dua sen).

Dengan demikian unsur **“dan melawan hukum (wderrechtelijk) perbuatan (zichttoe-eigenen) memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4.Unsur **“Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Bahwa yang dimaksud berada dalam kekuasaannya menurut HR 31 Desember 1931 menyatakan ‘berada dibawah kekuasaannya’ berarti bahwa si pelaku melakukan penguasaan yang nyata atas benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaannya dan menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Bahwa yang dimaksud bukan karena kejahatan menurut H.A.K. Moch Anwar (Dading) dalam buku Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, menyatakan pelaku sudah menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku yang sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepada pemiliknya. Disamping itu harus diketahui pelaku bahwa barang yang dikuasai bukan karena kejahatan, berhubung unsur sengaja meliputi unsur barang dikuasai bukan karena kejahatan;

Bahwa ternyata di persidangan kompor yang dikuasai Terdakwa bukanlah hasil kejahatan, karena hubungan antara Terdakwa Pandhika Putra Persada Bin Arif Permadi merupakan karyawan PT. Great Mataram sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 004/PT. GM/Kontrak/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 selaku Salesman yang memiliki tugas antara lain Mencari orderan, Menagih uang hasil penjualan. yang mana terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa pada bulan Oktober 2023 hingga tanggal 13 Juni 2024 terdakwa selaku Salesmen PT Great Mataram melakukan order fiktif mengatasnamakan Toko maupun Apotek, yang mana barang orderan tersebut oleh PT. Great Mataram di kirim melalui ekspedisi CV. CITO MANDIRI SUKSES dan setelah barang sampai Pool CV. CITO

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Smg



MANDIRI SUKSES terdakwa mengambil barang tersebut dan oleh terdakwa barang-barang orderan fiktif tersebut di jual ke Toko Munajat alamat Desa Paku Jati Bumiayu, Toko Burhan alamat Desa Pasir Lor Purwokerto, Toko Kus alamat Kaliori Banyumas, Toko Mudalrejo alamat Kota Purbalingga, Apotik Jitu alamat Purwokerto berdasarkan audit yang di lakukan oleh PT. Great Mataram terhadap 37 (tiga puluh tujuh) faktur penjualan orderan dari terdakwa Pandhika Putra Persada, sehingga akibat perbuatan terdakwa PT. Great Mataram mengalami kerugian sebesar Rp. 462.768.805,22 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah koma dua puluh dua sen) adalah barang milik PT. Great Mataram (dagangan) bukan dari kejahatan.

Dengan demikian unsur **“Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5.Unsur **“Hubungan kerja atau mata pencarian atau mendapat imbalan/upah”**

Bahwa unsur ke 5 (lima) mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka telah terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;

Bahwa hubungan kerja (*zijne persoon lijke dienstbetrekking*) adalah hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri (*ambt*), akan tetapi hubungan pekerjaan antara buruh dengan majikannya, atau seorang karyawan/pelayan dengan majikannya;

Bahwa *bereoep* adakalanya diterjemahkan sebagai karena jabatannya atau dengan pekerjaannya;

Bahwa yang dimaksud dengan mata pencarian atau pekerjaan atau *zinj beroep* disini adalah apabila seseorang itu melakukan suatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu. Apabila orang semacam ini yang karena pekerjaannya menguasai sesuatu benda tidak karena kejahatan, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sifat dari haknya yang ada terhadap benda tersebut, maka ia dapat dituntut melanggar pasal 374 KUHP ini;

Bahwa mendapat imbalan / upah (*tegen geldelijke vergoeding*) adalah seseorang mendapat upah tertentu berhubung dengan ia mendapat kepercayaan karena sesuatu perjanjian atau lain-lain oleh sebab disertai sesuatu benda;



Bahwa sesuai fakta di persidangan, hubungan antara Terdakwa dengan PT. Great Mataram adalah hubungan antara karyawan dengan Perusahaan dimana Terdakwa adalah Karyawan PT. Great Mataram sesuai dengan Surat Surat Perjanjian Kerja Nomor : 004/PT. GM/Kontrak/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 selaku Salesman yang memiliki tugas antara lain Mencari orderan, Menagih uang hasil penjualan. yang mana terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Dengan demikian unsur ***“Hubungan kerja (zijne person lijke dienstbetreking) atau mata pencarian (zinj beroep) atau mendapat imbalan/upah (tegen geldelijke vergoeding)”*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 37 (tiga puluh tujuh) lembar faktur / nota penjualan.
- 1 (satu) lembar hasil audit tertanggal 13 Juni 2024.
- 1 (satu) buah HP merk. Oppo type A58, warna hitam.
- 1 (satu) buah jam tangan merk. Skme.

Maka dikembalikan kepada PT. Great Mataram melalui saksi Landung Kristama Mardika

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan PT. Great Matarama mengalami kerugian sejumlah Rp. 462.768.805,22 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah koma dua puluh dua sen).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Pandhika Putra Persada Bin Arif Permadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam Jabatan*";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Pandhika Putra Persada Bin Arif Permadi** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
 3. Menetapkan lama terdakwa di tahan dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar faktur / nota penjualan.
 - 1 (satu) lembar hasil audit tertanggal 13 Juni 2024.
 - 1 (satu) buah HP merk. Oppo type A58, warna hitam.
 - 1 (satu) buah jam tangan merk. Skme.
- Dikembalikan kepada PT. Great Mataram melalui saksi Landung Kristama Mardika;**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Indirawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Kurniawati, S.H., M.H., Muhammad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Retnowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Supriyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Dian Kurniawati, S.H., M.H.
Ttd

Indirawati, S.H., M.H.

Muhammad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Wuri Retnowati, S.H.